

ABSTRAK

Anak adalah amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dimana pada diri anak melekat harkat dan martabat sebagaimana manusia seutuhnya. Anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang dimana memiliki peran penting dan mempunyai sifat dan ciri yang khusus guna menjamin kelangsungan eksistensi Negara dan bangsa dimasa yang akan mendatang. Anak mempunyai karakteristik tersendiri sehingga harus diperlakukan secara khusus dan diperhatikan hak-haknya.

Dalam hal sanksi pidana bagi Anak yang berhadapan dengan hukum harus dilaksanakan sesuai dengan UUPA dan UUSPA yang mana dalam penerapannya sanksinya berbeda dengan penerapan sanksi terhadap orang dewasa yang menggunakan KUHP. Dalam menentukan kategori Anak dapat dilihat dari usia Anak yang tercantum dalam Pasal 1 angka 1 UUPA dan Pasal 1 angka 3 UUSPA. Menurut UUPA yang dikategorikan sebagai Anak mulai dari usia dalam kandungan sampai 18 (delapan belas) tahun, sedangkan menurut UUSPA yang dikategorikan sebagai Anak yaitu mulai usia 12 (dua belas) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun karena dianggap mampu bertanggung jawab.

Mengetahui dan mendalami konsep UUPA dan UUSPA maka apakah tepat penerapan dalam menjatuhkan Putusan Mahkamah Agung No.1777/k/Pid.Sus/2013 terhadap Dadan yang menggunakan KUHP yang dimana Dadan dikategorikan sebagai Anak melihat dari usinya. Sedangkan menurut asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis yang khusus mengesampingkan/mengalahkan yang umum tapi pada pada kasus ini asa tersebut tidak diterapkan.

Kata kunci: Pelecehan Seksual Terhadap Anak